

## Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

**Chania Kusuma Rahayu\*, Arinto Nurcahyono**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*chaniarahayu30@gmail.com, Artnur@gmail.com

**Abstract.** Misuse of narcotics committed by members of the National Police is one of the violations of the police's professional code of ethics. The writing of this thesis aims to find out the relationship between violations of the code of ethics and violations of the law in cases of narcotics crimes committed by members of the national police and how to enforce the code of ethics in cases of narcotics crimes committed by members of the national police. By using the normative juridical approach method with qualitative analysis methods. After the passing of the process in the general court, the next process passed by the accused police officer who committed a criminal act is a form of enforcement of the Police professional code of ethics. In enforcing this code of ethics, the one who has a role is the Police Propam as the one in charge. In Police Regulation Number 7 of 2022, police members in this case are included in the heavy category of KEPP violations because they have committed narcotics crimes. Therefore, the sanctions that can be imposed in the violation of the KEPP of the severe category are administrative sanctions. A member of the police who has been proven to have committed the crime and has been decided in a court decision with permanent legal force can then be recommended to get administrative sanctions in the form of Disrespectful Dismissal. With the evidence that the police member has violated the code of ethics according to Propam, the enforcement of the code of ethics will be carried out by disrespectful dismissal or removal from the Police unit.

**Keywords:** *Code of Ethics, Violations, Members of the Police*

**Abstrak.** Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi polri. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui relasi pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polri dan bagaimana penegakan kode etik dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polri. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan metode analisis kualitatif. Setelah terlewatnya proses di peradilan umum maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian dalam kasus ini termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat karena telah melakukan tindak pidana narkotika. Maka, sanksi yang dapat dikenakan dalam pelanggaran KEPP kategori berat adalah sanksi administratif. Anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan telah diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya dapat di rekomendasikan untuk mendapatkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri.

**Kata Kunci:** *Kode Etik, Pelanggaran, Anggota Kepolisian*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dibentuknya kepolisian maka diatur juga tentang hukum kepolisian. Soebroto Brotodirejo, mendefinisikan hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Tidak dipungkiri meskipun telah adanya hukum kepolisian, anggota kepolisian sama sekali tidak melakukan tindak pidana. Dari beberapa macam tindak pidana yang mungkin dapat dilakukan oleh anggota polri salah satunya yaitu tindak pidana narkotika. Maka, dengan adanya hal tersebut hadir peraturan polisi yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya hal itu maka terdapat penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana dan juga sanksi hukuman disiplin.

Dalam kasus ini anggota kepolisian tersebut melakukan pelanggaran kode etik kepolisian karena telah melakukan tindak pidana, maka dari itu anggota polisi tersebut harus mengikuti sidang kode etik. Namun, anggota polisi ini baru melaksanakan sidang kode etiknya pada 8 September 2022 yang mana terpaut jauh dari sidang peradilan umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Sidang kode etik dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP. Dengan adanya hal ini, terdapat ketidakesesuaian dalam proses sidang kode etik anggota kepolisian ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 893/ Pid.Sus/2019/Pn.Bdg).” Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana Relasi Pelanggaran Kode Etik Dan Pelanggaran Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri ?
2. Bagaimana Penegakan Kode Etik Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri ?

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kasus yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Jenis pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya.

Metode analisis yang penulis gunakan yaitu metode analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Relasi Pelanggaran Kode Etik Dan Pelanggaran Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri.

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar etika kelembagaan. Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian. Etika kelembagaan ini dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 10 ayat (1).

Dalam kasus ini, anggota kepolisian yang bernama H. BAGUS SUPRIADI BIN H. AGUS SUHANDA telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana narkotika dengan melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukumnya, anggota kepolisian ini telah diberikan sanksi berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan denda sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Yang mana hal tersebut telah tercantum dalam putusan nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Bdg dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya hal itu maka terdapat penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana dan juga sanksi hukuman disiplin.

Relasi dari pelanggaran kode etik dengan pelanggaran hukum dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi yaitu karena anggota polisi tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana telah diselesaikan dalam peradilan umum. Maka, selanjutnya H. Bagus Supriadi bin H. Adang Suhandanda harus menjalani sidang kode etik profesi polri sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena telah melanggar kode etik kepolisian dan untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut. Karena H. Bagus Supriadi bin H. Adang Suhandanda sudah terikat sumpah jabatan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dan terikat dengan adanya etika profesi sebagai Polri.

Secara filosofis, sumpah atau janji kepolisian merupakan bagian dari komitmen moral yang melekat dan mengikat bagi setiap anggota kepolisian. Sumpah atau janji dan Kode Etik Profesi Polri merupakan pembimbing dan penuntun setiap anggota Polri dalam berperilaku dan melekat sebagai komitmen moral. Peningkaran terhadap sumpah/janji dan norma dalam Kode Etik Profesi Polri merupakan suatu pelanggaran moral, sehingga seringkali terjadi pelanggaran moral oleh anggota Polri suatu indikasi, bahwa pelanggar sebagai pemegang profesi tidak bermoral dan bertentangan dengan hakekat profesi kepolisian adalah profesi mulia. Dengan demikian sering terjadinya pelanggaran dalam menjalankan profesi, dapat dikatakan pemegang profesi tidak profesional.

## **Penegakan Kode Etik Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri**

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.

Ketika seseorang mengikatkan dirinya sebagai pemegang profesi kepolisian, maka norma-norma yang ada dalam etika profesi maupun norma kewenangan lembaga profesi, menjadi mengikat dan sebagai kewajiban atau keharusan baginya untuk dipatuhi dan ditaati. Kewajiban dan keharusan adalah suatu kekuatan norma sebagai syarat terpenuhinya tujuan, visi, dan misi profesi.

Peraturan disiplin bagi anggota Polri menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 mengandung muatan pokok yang menekankan suatu tugas atau kewajiban, yang dapat juga disebut perintah, yaitu yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri dan yang dibuat juga larangannya. Jika seorang petugas polisi gagal memenuhi tugas hukum dan melakukan tindakan yang dilarang, ini dianggap sebagai pelanggaran disipliner. Anggota kepolisian negara yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa peraturan disiplin Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota polri.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri dianggap sebagai pelanggaran kode etik, apabila anggota Polri tersebut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Profesi Polri. Kode Etik Profesi Polri menetapkan adanya kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri telah memilih profesi kepolisian sebagai profesinya, dengan hati nurani dan penuh tanggung jawab yang cukup untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku bagi mereka

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai pedoman moral dan pedoman kerja, yang seharusnya di implementasikan oleh seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam bertindak untuk menjalankan profesinya di wilayah NKRI.

Seorang anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka harus mengikuti sidang di peradilan umum terlebih dahulu, sama seperti warga sipil lainnya. Setelah terlewatnya proses di peradilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi.

Polri memiliki tim Propam (bidang profesi dan pengamanan) yang bertugas menerima laporan dan membuat penyelidikan terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan anggota kepolisian dan selanjutnya akan diproses dengan Sidang komisi kode etik kepolisian. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yaitu SIPROPAM yang merupakan suatu kesatuan dalam kepolisian. Satuan propam akan memberikan dampak terhadap penegakan kode etik kepolisian. Profesionalitas yang dilakukan oleh anggota Polri tidak hanya diinginkan oleh satuan tugasnya. Namun juga oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Tugas untuk menanggulangi dan menangani suatu tindak pidana oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 4 menyebutkan Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Bagi Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik berupa tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Kode Etik Polri untuk mempertimbangkan masih layak atau tidak mengemban tugas/profesi Kepolisian.

Oleh karenanya apabila hukuman pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Sidang Kode Etik Polri, melainkan anggota tersebut tetap menjalani hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan dalam Pengawasan Provos/Propam serta jajaran pimpinan sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan lagi.

Dalam kasus ini, anggota kepolisian an H. Bagus Supriadi bin H. Adang Suhanda telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan denda sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Maka, H. Bagus Supriadi bin H. Adang Suhanda telah memenuhi syarat dan dapat direkomendasikan untuk mengikuti Sidang Kode Etik Polri (SKEP) untuk mempertimbangkan masih layak atau tidak untuk mengemban tugas/profesi sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Untuk menegakkan Etika Profesi Polri maka setiap pimpinan disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di-seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir.

Penyelesaian pelanggaran disiplin disebutkan dalam Pasal 14 PP No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori untuk mempermudah proses berjalannya sidang kode etik yang akan dilakukan. Terdapat 3 kategori pelanggaran KEPP yaitu terbagi kedalam kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat.

Sidang kode etik terdiri dari sidang dengan acara pemeriksaan cepat dan biasa. Kategori sidang dengan acara pemeriksaan cepat untuk pelanggaran kode etik ringan. Sedangkan kategori sidang dengan acara pemeriksaan biasa, untuk pelanggaran kode etik berat.

Karena anggota kepolisian tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkoba dan termasuk pelanggaran kode etik berat, maka menggunakan sidang acara pemeriksaan biasa. Sidang acara pemeriksaan biasa dijelaskan dalam Pasal 62 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.

Seorang anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan

Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi “Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap”.

Kemudian pada Pasal 107 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi etika; dan/atau
2. sanksi administratif.

Sanksi etika dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan dan dijelaskan dalam Pasal 108 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Sedangkan sanksi administratif dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedan dan kategori berat.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian dalam kasus ini termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat karena telah melakukan tindak pidana narkotika. Maka, sanksi yang dapat dikenakan dalam pelanggaran KEPP kategori berat adalah sanksi administratif.

Sanksi administratif ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 109 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yaitu meliputi :

1. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
3. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
4. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
5. PTDH.

Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dijelaskan dalam Pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. melakukan tindak pidana;
2. melakukan pelanggaran;
3. meninggalkan tugas atau hal lain.

Dijelakan pula pada Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 109 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003, serta Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003 diatas, Maka, sudah pantas dan layak anggota kepolisian ini mendapat rekomendasi sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

#### **D. Kesimpulan**

1. Relasi dari pelanggaran kode etik dengan pelanggaran hukum dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi yaitu karena anggota polisi tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana telah diselesaikan dalam peradilan umum. Maka, selanjutnya H. Bagus Supriadi bin H. Adang Suhandha harus menjalani sidang

kode etik profesi polri sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena telah melanggar kode etik kepolisian dan untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri tersebut. Karena H. Bagus Supriadi bin H. Adang Suhandi sudah terikat sumpah jabatan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dan terikat dengan adanya etika profesi sebagai Polri.

2. Seorang anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba maka harus mengikuti sidang di pengadilan umum terlebih dahulu, sama seperti warga sipil lainnya. Setelah terlewatnya proses di pengadilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. Dengan adanya hal itu maka terdapat penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana dan juga sanksi hukuman disiplin.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian dalam kasus ini termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat karena telah melakukan tindak pidana narkoba. Maka, sanksi yang dapat dikenakan dalam pelanggaran KEPP kategori berat adalah sanksi administratif.

Tindak pidana narkoba termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat. Maka anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan telah diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya dapat di rekomendasikan untuk mendapatkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada anggota Polri agar dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, selain itu mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam peraturan anggota Polri tersebut agar terhindar dari perilaku yang bisa mencoreng citra dan martabat institusi Kepolisian, serta penegakan disiplin dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
2. Agar dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terutama yang melakukan tindak pidana narkoba. Atasan Ankom harus menjalankan putusan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri tersebut.

#### Daftar Pustaka

- [1] H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemendian Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- [2] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- [3] Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- [5] Sadjjino, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- [6] Soebroto Brotodirejo, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung, 1985.
- [7] Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bunga Rampai

- PTIK, Jakarta, 2014
- [8] Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (Dalam Komunitas Spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075
- [9] Wiratama, Gery Ibnu, Juarsa, Eka (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 95 – 100
- [10] Basyarudin, Budi Kurniawan, “Pengegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, 2021, dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661